

Integrasi Nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko Studi: CV. Utama Maju Bersama

Rizqy Khairul Anam*, Fuad Yanuar Akhmad Rifai, Purwanto

Fakultas Ekonomi Islam STAI Syubbanul Wathon Magelang

Email: rizqyanam18@gmail.com, fyarc86@gmail.com, purwanto@stai-sw.ac.id

*) Corresponding Author

Submitted: 25 Sept 2025

Revised: 11 Oct 2025

Accepted: 23 Oct 2025

Published: 24 Oct 2025

How to Cite:

Anam, R. K., Rifai, F. Y. A., & Purwanto, P. (2025).

Integration of Maqashid Sharia Values in Risk-Based Decision Making Study: CV Utama Maju Bersama. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(2), 430–441.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.61632>



Copyright © 2025 by Authors

ABSTRACT

This study examines the integration of Maqashid Sharia values in risk-based decision-making within a construction service company, with a case study at CV. Utama Maju Bersama. The risks faced by the company encompass technical, financial, social, and environmental aspects, which are managed through an Islamic value-based approach. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the principles of Maqashid Sharia namely hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, and hifz al-mal are substantively implemented in the company's operational policies, even though these terms are not explicitly recognized by the management. This integration has been proven to enhance workplace safety, financial fairness, ethical governance, and business sustainability. The study affirms that Maqashid Sharia can serve as both a strategic and ethical framework in risk management, which is relevant not only in the financial sector but also in the construction service sector.

Keywords : *Maqashid Sharia*, Risk Management, Business Decision Making.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas integrasi nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam pengambilan keputusan berbasis risiko pada sektor jasa konstruksi, dengan studi kasus di CV. Utama Maju Bersama. Risiko yang dihadapi mencakup aspek teknis, finansial, sosial, dan lingkungan yang dikelola melalui pendekatan berbasis nilai Islam. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Maqashid Syariah* *hifz ad-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* terimplementasi secara substantif dalam kebijakan operasional perusahaan, meskipun terminologi tersebut tidak secara eksplisit digunakan oleh manajemen. Implementasi tersebut berkontribusi pada peningkatan keselamatan kerja, keadilan finansial, tata kelola etis, dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menegaskan bahwa *Maqashid Syariah* dapat menjadi kerangka etis sekaligus strategis dalam manajemen risiko, serta memperluas aplikasinya dari sektor keuangan menuju sektor jasa konstruksi yang sarat dengan ketidakpastian.

Kata Kunci : *Maqashid Syariah*, Manajemen Risiko, dan Keputusan Bisnis.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia modern membawa perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis, sehingga setiap perusahaan dihadapkan pada beragam risiko meskipun tingkat risikonya berbeda antar industri. Risiko dapat muncul dari faktor internal seperti kesalahan operasional, kelemahan manajemen proyek, dan keterbatasan sumber daya manusia, maupun dari faktor eksternal seperti ketidakpastian pasar, bencana alam, perubahan regulasi, dan ketidakpuasan pelanggan. Dalam konteks industri jasa pengeboran sumur air tanah, CV. Utama Maju Bersama menghadapi beberapa risiko, antara lain mata bor yang terjepit di dalam tanah, kegagalan menemukan sumber air, potensi kecelakaan kerja, timbulnya limbah tanah dan batuan yang dapat mencemari lingkungan, serta terganggunya waktu ibadah pekerja akibat padatnya aktivitas lapangan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang komprehensif menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan operasional perusahaan (Balaji et al., 2024).

Risiko yang dihadapi perusahaan, seperti mata bor yang terjepit di dalam tanah, dapat berulang apabila tidak disertai dengan perencanaan teknis yang matang. Kegagalan menemukan sumber air secara langsung menimbulkan kerugian finansial sekaligus merusak reputasi perusahaan di mata pelanggan. Penanganan limbah berupa sisa tanah dan batu hasil pengeboran juga menjadi tanggung jawab lingkungan dan sosial yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, keselamatan pekerja merupakan aspek krusial mengingat tingginya potensi kecelakaan kerja di lapangan. Di sisi lain, kebutuhan spiritual karyawan juga harus diperhatikan karena aktivitas operasional berlangsung di medan kerja yang padat dan berisiko tinggi. Dalam perspektif Islam, kompleksitas risiko ini dapat dianalisis melalui kerangka *Maqashid Syariah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syatibi, yang menekankan lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Al-Syatibi, 2003). *Maqashid Syariah* juga dikembangkan oleh Ulama kontemporer yaitu Jasser Auda. Pendekatan kontemporer lebih condong pada dimensi *development* (pembangunan) dan *right* (kebebasan), bersifat *universal* (umum), *holistic* (Menyeluruh), *humanis* dan *sistematis* (Teratur). Akan tetapi pada hakikatnya tetap memuat *maqashid* klasik namun lebih mengedepankan aspek kontemporer yang dianggapnya lebih baik (Auda, 2014). Kegagalan perusahaan dalam mengelola risiko dengan baik berpotensi melanggar prinsip-prinsip *maqashid* tersebut, misalnya kerugian finansial akibat proyek gagal yang melanggar *hifz al-mal*, atau kecelakaan kerja yang tidak diantisipasi dengan memadai sehingga melanggar *hifz al-nafs*. Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* relevan dijadikan sebagai pendekatan etis dan normatif dalam pengambilan keputusan berbasis risiko, sehingga perusahaan dapat mengelola risiko secara lebih komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan (Suryana & Muhajirin, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan risiko perusahaan dengan tiga kecenderungan utama. Pertama, penerapan *Maqashid Syariah* dalam pengambilan keputusan pada lembaga keuangan syariah (Rahayuningsih, 2023; Rahmi et al., 2024 ; dan Saputri et al., 2024) Kedua, penelitian yang menyoroti pentingnya *Maqashid Syariah* sebagai konsep utama dalam pengambilan

keputusan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, namun kajian tersebut masih bersifat normatif dan belum menunjukkan implementasi praktis di level perusahaan (Hendar, 2023 ; Saputra, 2025 ; , dan Salimudin & Jubaedah, 2024). Ketiga pemanfaatan *Maqashid Syariah* sebagai kerangka analisis dan evaluasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (Harahap & Siregar, 2023; Syaripudin & Patonah, 2023 ; dan Laila, 2024).

Berdasarkan tiga kecenderungan penelitian tersebut, kajian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan menghadirkan integrasi *Maqashid Syariah* dalam pengambilan keputusan berbasis risiko pada perusahaan jasa konstruksi. Penelitian ini penting karena masih terdapat jarak antara konsep normatif yang banyak dibahas dalam literatur dengan praktik pengambilan keputusan di tingkat perusahaan, khususnya pada sektor jasa konstruksi seperti CV. Utama Maju Bersama. Dalam konteks bisnis modern yang penuh ketidakpastian, *Maqashid Syariah* dapat dijadikan pedoman etis sekaligus strategis dalam pengelolaan risiko yang tidak hanya menekankan aspek finansial, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, keberlanjutan, dan keadilan. Pendekatan ini mendorong lahirnya keputusan manajerial yang lebih bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, sekaligus memperluas penerapan *Maqashid Syariah* ke dalam konteks sektor jasa konstruksi yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi baik secara konseptual melalui pengayaan literatur tentang pengelolaan risiko berbasis nilai-nilai Islam, maupun secara praktis sebagai rujukan bagi perusahaan jasa konstruksi dalam mengembangkan model pengelolaan risiko yang berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana *Maqashid Syariah* diintegrasikan dalam pengambilan keputusan berbasis risiko pada CV. Utama Maju Bersama. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi antara prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* dengan praktik pengambilan keputusan dalam pengelolaan risiko di perusahaan jasa konstruksi secara mendalam. Penelitian ini menghadirkan pemahaman baru mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterjemahkan secara praktis sekaligus strategis dalam menghadapi risiko di sektor yang selama ini jarang disentuh kajian akademik, sehingga memperluas cakupan penelitian tentang aplikasi *Maqashid Syariah* di bidang manajemen risiko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Strauss & Corbin, 1990) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau cara-cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif umumnya digunakan untuk memahami kehidupan sosial, aktivitas organisasi, dan praktik masyarakat melalui penelusuran mendalam terhadap konteks dan makna.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua sumber utama. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Direktur, Kepala Lapangan, dan Pekerja Lapangan CV. Utama Maju Bersama untuk menggali secara langsung praktik

pengambilan keputusan berbasis risiko dan sejauh mana nilai-nilai *Maqashid Syariah* diintegrasikan dalam pengelolaan risiko perusahaan. Data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah, buku referensi, website resmi, serta dokumen-dokumen perusahaan yang relevan untuk melengkapi pemahaman dan validasi temuan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai *Maqashid Syariah* diintegrasikan dalam pengambilan keputusan berbasis risiko pada CV. Utama Maju Bersama, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapannya dalam konteks bisnis jasa sumur bor yang dijalankan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hifz ad-Din

Risiko terganggunya waktu ibadah muncul karena aktivitas pengeboran dilakukan di lapangan dengan intensitas tinggi dan durasi kerja yang panjang, sehingga berpotensi mengurangi kesempatan pekerja untuk melaksanakan kewajiban spiritual. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan mengantisipasi risiko ini melalui kebijakan yang selaras dengan prinsip *hifz ad-din*. Direktur menegaskan bahwa :

"dirinya selalu memberi pengingat kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah, sementara Kepala Lapangan menambahkan bahwa pekerja diberikan waktu atau kelonggaran untuk menunaikan shalat meskipun sedang berada di lapangan". (Hasil wawancara dengan Direktur dan Kepala Lapangan CV. Utama Maju Bersama, 03 Mei 2025)

Pernyataan Direktur di perkuat oleh salah satu pekerja yang menyatakan bahwa :

Perusahaan memberikan waktu kelonggaran untuk para pekerja agar melaksanakan sholat (ibadah) (Hasil wawancara dengan Pekerja, 03 Mei 2025)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan teknis operasional, tetapi juga memberikan perhatian pada kebutuhan spiritual para pekerjanya. Upaya ini terlihat dari adanya ruang bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah, menjaga suasana kerja yang kondusif, serta menanamkan nilai-nilai religius dalam setiap aktivitas perusahaan. Dengan demikian, penerapan *hifz ad-din* tidak sebatas menjadi wacana normatif, melainkan benar-benar terimplementasi dalam praktik sehari-hari di lingkungan kerja. Hal ini berdampak pada terciptanya ketenangan batin dan keseimbangan psikologis pekerja, yang pada gilirannya mendorong peningkatan loyalitas, motivasi, dan produktivitas mereka terhadap perusahaan.

Hifz al-Nafs

Keselamatan kerja menjadi aspek yang tidak bisa ditawar dalam operasional CV. Utama Maju Bersama, mengingat aktivitas lapangan yang penuh dengan risiko. Perusahaan dalam hal ini memberikan alat pengamananan bagi pekerja di lapangan, hal ini selaras dengan pengamalan *Hifz al-nafs*. Direktur perusahaan menyatakan bahwa :

“Pekerja di lapangan diwajibkan memakai alat pelindung diri lengkap helm, sepatu keselamatan, dan rompi sebagai langkah preventif terhadap potensi kecelakaan”.

Demikian halnya dengan kepala proyek yang menyatakan :

“bahwa APD tersebut sengaja diwajibkan agar cedera akibat kejadian seperti terjatuh, tertimpa pipa, atau kontak dengan permukaan berbahaya bisa diminimalisir”. (Hasil wawancara dengan Direktur dan Kepala Lapangan CV. Utama Maju Bersama, 03 Mei 2025)

Pernyataan Direktur dan kepala Lapangan di perkuat oleh salah satu pekerja yang menyatakan bahwa :

“Perusahaan memang menyediakan APD lengkap dan selalu memberikan penekanan pada pemakaian selama proyek berlangsung”. (Hasil wawancara dengan Pekerja, 03 Mei 2025)

Konsistensi kebijakan penggunaan APD mencerminkan penerapan nilai *hifz al-nafs*, yaitu penjagaan jiwa pekerja sebagai prioritas utama dalam kegiatan perusahaan. Kebijakan ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban regulasi keselamatan kerja, tetapi juga bentuk komitmen perusahaan dalam melindungi pekerja dari berbagai risiko kecelakaan. Dengan penerapan disiplin penggunaan APD, potensi bahaya dapat ditekan seminimal mungkin sehingga aktivitas kerja berlangsung lebih aman dan terkendali. Langkah ini sekaligus menciptakan rasa percaya dan kenyamanan di kalangan pekerja. Pada akhirnya, keberlanjutan usaha dapat terjaga karena keselamatan tenaga kerja senantiasa diperhatikan secara konsisten.

Hifz al-'Aql

Risiko mata bor terjepit dalam tanah menjadi perhatian utama bagi CV. Utama Maju Bersama. Direktur perusahaan menekankan pentingnya ketenangan dan rasionalitas pekerja dalam menghadapi kondisi tersebut. Sikap ini mencerminkan penerapan nilai *hifz al-'aql*, yaitu menjaga akal agar tetap digunakan secara bijak dalam pengambilan keputusan. Direktur menyatakan bahwa :

“untuk mengantisipasi kejadian tersebut dilakukan survei tanah menggunakan metode geolistrik; dari survei ini dapat diprediksi jenis mata bor yang cocok, tingkat kesulitan lapisan tanah, dan estimasi waktu pengerjaan”.

Kepala Proyek memperjelas bahwa :

“Ketika mata bor terjepit, terkadang tidak bisa diangkat, dan jika dibiarkan dalam tanah dapat menimbulkan kerugian material. Maka dari itu survei lapisan tanah menggunakan geolistrik sangat diperlukan”. (Hasil wawancara dengan Direktur dan Kepala Lapangan CV. Utama Maju Bersama, 03 Mei 2025).

Seorang pekerja menambahkan bahwa :

Masalah ini sering muncul terutama pada lapisan tanah yang kering dan mengandung bebatuan, kondisi yang membuat bor lebih mudah terjebak. Maka dari itu kami dibekali pelatihan yang baik oleh perusahaan dalam pengoperasian

mesin dan penanganan risiko jika terjadi (Hasil wawancara dengan Pekerja, 03 Mei 2025).

Upaya perencanaan teknis yang matang ini mencerminkan implementasi *hifz al-'aql*, yaitu menjaga akal melalui pemanfaatan pengetahuan dan kecerdasan dalam setiap keputusan. Langkah tersebut diwujudkan melalui survei lokasi serta analisis mendalam sebelum pengeboran dilakukan. Dengan cara ini, perusahaan dapat meminimalisir potensi kesalahan teknis yang berakibat pada kerugian material maupun waktu. Selain itu, proses perencanaan yang sistematis juga memperlihatkan komitmen perusahaan dalam bekerja secara terukur dan terarah. Pada akhirnya, hal ini menjadi bukti bahwa profesionalitas berbasis ilmu menjadi fondasi utama dalam pengelolaan risiko di CV. Utama Maju Bersama.

Hifz al-Nasl

Pengelolaan limbah menjadi aspek penting dalam aktivitas pengeboran sumur di CV. Utama Maju Bersama. Perusahaan berupaya memastikan agar sisa material pengeboran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Direktur menjelaskan bahwa :

“untuk limbah yang dihasilkan yaitu berupa tanah dan bebatuan yang dihasilkan dari pengeboran, dikelola dengan bertanggung jawab berupa tanah digunakan untuk urugan atau diratakan, sementara batuan dimanfaatkan sebagai bahan material pembuatan sumur”.

Kepala Proyek secara konkret menyebut bahwa :

“Tanah limbah biasanya dijadikan timbunan atau diratakan di lokasi kalau tanah, kalau batuan dipakai kembali untuk bahan tambahan konstruksi sumur”. (Hasil wawancara dengan Direktur dan Kepala Lapangan CV. Utama Maju Bersama, 10 Mei 2025).

Seorang pekerja juga mengonfirmasi bahwa :

“limbah diproses dan dibersihkan sesuai prosedur perusahaan, seperti yang dijelaskan oleh Direktur dan kepala proyek”. (Hasil wawancara dengan Pekerja CV. Utama Maju Bersama, 10 Mei 2025).

Perusahaan telah mengambil langkah dalam mencerminkan penerapan *hifz al-nasl*, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan warisan sosial agar generasi mendatang tidak dirugikan oleh aktivitas usaha saat ini. Upaya tersebut diwujudkan dengan memanfaatkan kembali limbah tanah dan batuan sehingga tidak menumpuk menjadi masalah baru. Praktik ini sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan limbah yang bijak dapat membangun warisan positif yang bermanfaat bagi keberlanjutan ekosistem. Pada akhirnya, langkah ini memperkuat citra perusahaan sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab dan berorientasi masa depan.

Hifz al-Mal

Risiko finansial dalam usaha pengeboran sumur muncul ketika air tidak keluar meskipun pengeboran telah dilakukan sesuai prosedur dan mencapai kedalaman yang disepakati. Kondisi ini sering kali menjadi tantangan karena biaya operasional sudah dikeluarkan sejak awal proses pengeboran. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi perusahaan maupun pelanggan, jika tidak dikelola dengan baik. Direktur menjelaskan bahwa :

“Langkah awal dalam menghadapi risiko jika air tidak keluar adalah dengan dilakukan musyawarah dengan klien untuk menentukan apakah pengeboran akan dilanjutkan atau tidak. Jika klien terkendala dalam hal biaya, perusahaan bersedia membantu meskipun tidak sepenuhnya menanggung”.

Kepala Proyek menambahkan bahwa :

“Musyawarah adalah jalan yang kami ambil dalam menghadapi risiko jika air tidak keluar; sehingga musyawarah menjadi jalan tengah yang adil. Dalam hal ini, Direktur lebih mengutamakan kepuasan pelanggan dibandingkan keuntungan materi”. (Hasil wawancara dengan Direktur dan Kepala Lapangan CV. Utama Maju Bersama, 03 Mei 2025).

Seorang pekerja mengonfirmasi bahwa :

“Kami tetap melanjutkan pengeboran ketika air belum keluar tetapi pengeboran telah sesuai kesepakatan, akan tetapi untuk negosiasinya saya tidak tahu karena bukan dari pihak pekerja yang bernegosiasi dengan klien”. (Hasil wawancara dengan Pekerja CV. Utama Maju Bersama, 10 Mei 2025).

Pengelolaan risiko finansial di CV. Utama Maju Bersama menunjukkan penerapan *hifz al-mal* dengan cara mengedepankan musyawarah saat air tidak keluar meskipun pengeboran sudah sesuai kesepakatan. Musyawarah menjadi langkah penting untuk mencari jalan tengah agar kerugian yang mungkin muncul tidak sepenuhnya ditanggung salah satu pihak. Perusahaan yang bersedia membantu klien secara parsial mencerminkan komitmen untuk mengurangi beban finansial bersama. Dengan demikian, potensi kerugian baik bagi perusahaan maupun pelanggan dapat ditekan melalui kesepakatan yang adil. Sikap ini juga memperlihatkan bahwa keberlanjutan usaha lebih diutamakan daripada keuntungan sesaat, sehingga menjaga kepercayaan dan kerja sama jangka panjang.

Analisis Perwujudan Prinsip Maqashid Syariah

Perlindungan terhadap *Hifz ad-din* tercermin saat perusahaan menyediakan fasilitas dan kebijakan untuk menjaga kewajiban keagamaan pekerja secara konsisten, sehingga aktivitas usaha tidak mengganggu ritual ibadah. Penelitian baru menunjukkan bahwa ketika nilai keagamaan dimasukkan dalam kerangka manajemen risiko, institusi menjadi lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan dan keberlanjutan usaha meningkat (Muslim et al., 2025). Dalam pengaturan perusahaan, hal serupa terlihat ketika keputusan

operasional dikaji tidak hanya dari sisi efisiensi tetapi juga aspek kepatuhan terhadap prinsip agama yang inklusif dan menghormati keberagaman pekerja (Khuluq & Asmuni, 2025). Temuan ini juga sejalan dengan penelitian (Budiyarsih et al., 2023) yang menegaskan bahwa penerapan *Maqashid Syariah* dalam aktivitas bisnis kecil, seperti UMKM mahasiswa, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kewajiban spiritual sehingga praktik usaha tetap berada dalam koridor syariah.

Prinsip *Hifz al-nafs* tercermin dalam kebijakan perusahaan yang mewajibkan penggunaan APD lengkap, seperti helm, sepatu keselamatan, dan rompi, sebagai langkah preventif dalam menghadapi risiko lapangan. Tindakan ini menunjukkan kesadaran bahwa pekerja merupakan aset utama yang harus dilindungi dari potensi bahaya fisik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang membuktikan bahwa kepatuhan penggunaan APD memiliki hubungan signifikan dengan penurunan angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi dan industri ((Mola & Herlina, 2022 ; Alifandy & Astuti, 2024). Penelitian lain juga menegaskan bahwa penerapan prinsip perlindungan jiwa dalam manajemen risiko berbasis *Maqashid Syariah* berfungsi menjaga keberlangsungan tenaga kerja dan menumbuhkan rasa aman dalam organisasi (Runtuwarow et al., 2020). Dengan demikian, penerapan disiplin penggunaan APD bukan hanya kepatuhan regulasi, tetapi juga implementasi nilai *Maqashid Syariah* yang menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama dalam kegiatan usaha.

Prinsip *Hifz al-'aql* diimplementasikan melalui perencanaan teknis yang matang, seperti survei geolistrik dan analisis kondisi tanah sebelum pengeboran dimulai. Langkah ini memastikan bahwa keputusan operasional didasarkan pada data yang valid sehingga risiko teknis, seperti kesalahan pemilihan alat atau kegagalan menemukan air, dapat diminimalisir. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan survei geolistrik efektif dalam memetakan kondisi bawah permukaan tanah sebagai dasar pengambilan keputusan teknis (Arifin et al., 2024) Kajian lain menegaskan bahwa variasi lapisan tanah yang tidak diperhitungkan dapat meningkatkan risiko kesalahan teknis dalam pengeboran, sehingga pemetaan awal menjadi kebutuhan strategis (Fitrianto & Supriyadi, 2020). Selain itu, riset internasional menemukan bahwa optimalisasi parameter pengeboran yang berbasis pada analisis geomekanik dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi kerusakan peralatan, memperlihatkan pentingnya penggunaan akal sehat dan ilmu pengetahuan dalam mitigasi risiko (Mustafa et al., 2021). Dengan demikian, praktik yang dijalankan perusahaan menunjukkan keterpaduan antara profesionalitas teknis dan penerapan nilai *Maqashid Syariah* dalam menjaga akal.

Prinsip *Hifz al-nasl* tercermin dari kebijakan CV. Utama Maju Bersama dalam mengelola limbah tanah dan batuan hasil pengeboran agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tanah sisa biasanya dimanfaatkan kembali sebagai urugan atau diratakan, sedangkan batuan dipakai untuk konstruksi sumur, sehingga limbah tidak menumpuk atau mengganggu masyarakat sekitar. Pendekatan ini memperlihatkan kesadaran perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan sosial bagi generasi mendatang. Temuan ini selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip reuse dan recycle pada limbah konstruksi efektif menekan volume

limbah serta meningkatkan kualitas lingkungan lokal (Adipta et al., 2025). Studi lain juga mendukung bahwa praktik 3R (reduce, reuse, recycle) dalam proyek konstruksi dapat memperkuat kesadaran masyarakat sekaligus menjadi strategi keberlanjutan yang berorientasi pada generasi berikutnya (Jusmawandi & Putra, 2024). Dengan demikian, pengelolaan limbah yang dilakukan perusahaan tidak sekadar memenuhi kewajiban operasional, tetapi juga merefleksikan implementasi *Maqashid Syariah* yang menjamin keberlanjutan sosial dan ekologis lintas generasi. Hal ini diperkuat oleh kajian (Putri, Purwanto, 2025) yang menunjukkan bahwa integrasi prinsip ESG dengan *Maqashid Syariah* mampu meningkatkan dimensi keberlanjutan, khususnya dalam aspek lingkungan, sehingga praktik bisnis tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya bagi generasi mendatang.

Prinsip *Hifz al-mal* diimplementasikan oleh CV. Utama Maju Bersama melalui mekanisme musyawarah dengan klien ketika muncul risiko finansial, misalnya saat pengeboran tidak menghasilkan air meskipun sudah sesuai kesepakatan kedalaman. Musyawarah ini menjadi strategi untuk mencari solusi adil agar kerugian tidak sepenuhnya ditanggung salah satu pihak, sekaligus menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa manajemen risiko Islam mampu menjaga keberlanjutan usaha, melindungi hak-hak pemangku kepentingan, serta menegakkan keadilan transaksi (Alhammadi et al., 2020). Studi lain menegaskan bahwa penerapan kontrak yang jelas, transparansi keuangan, serta fleksibilitas pembayaran adalah bentuk nyata perlindungan harta yang mencegah kerugian sepihak dalam sektor konstruksi (Efunniyi et al., 2024). Selain itu, studi lain menemukan bahwa bank-bank syariah yang menggabungkan aspek keadilan, transparansi, dan komitmen terhadap prinsip syariah dalam kebijakan pendanaan dan pembiayaan menunjukkan skor *Maqashid Syariah* yang lebih tinggi, yang mencerminkan perlindungan harta yang lebih baik bagi stakeholder (Muchlis et al., 2022). Dengan demikian, perlindungan harta tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga nilai keadilan dan keberlanjutan sosial.

Tabel 1. Analisis Perwujudan *Maqashid Syariah*

Prinsip <i>Maqashid Syariah</i>	Perwujudan
<i>Hifz al-din</i> (Menjaga Agama)	Penyediaan fasilitas dan kebijakan agar pekerja dapat menjalankan kewajiban ibadah tanpa terganggu aktivitas kerja.
<i>Hifz al-nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Penerapan kebijakan penggunaan APD lengkap (helm, sepatu keselamatan, rompi) untuk melindungi pekerja dari risiko lapangan.
<i>Hifz al-'aql</i> (Menjaga Akal)	Perencanaan teknis berbasis survei geolistrik dan analisis tanah sebelum pengeboran untuk memastikan keputusan didasarkan pada data valid.
<i>Hifz al-nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Pengelolaan limbah tanah dan batuan melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) guna menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial.
<i>Hifz al-mal</i> (Menjaga Harta)	Musyawarah dengan klien dalam menghadapi risiko finansial ketika pengeboran tidak menghasilkan air sesuai kesepakatan.

Sumber : Pengelolaan Hasil Wawancara, 2025.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi *Maqashid Syariah* dalam manajemen risiko di CV. Utama Maju Bersama mampu menghadirkan tata kelola usaha yang etis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip *hifz ad-din* tercermin dalam kebijakan yang memfasilitasi ibadah pekerja, *hifz al-nafs* melalui penerapan standar keselamatan kerja, *hifz al-'aql* lewat analisis teknis berbasis survei geolistrik, *hifz al-nas* melalui pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, serta *hifz al-mal* dengan penerapan musyawarah dan mekanisme keuangan yang adil.

Perusahaan meskipun tidak secara formal menggunakan istilah *Maqashid Syariah*, praktik yang diterapkan menunjukkan keselarasan dengan tujuan syariah dalam menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual, teknis, sosial, dan finansial. Penerapan nilai-nilai tersebut berdampak positif pada peningkatan kepuasan pelanggan, loyalitas pekerja, serta reputasi perusahaan, sehingga mendukung keberlanjutan usaha.

Penelitian ini secara konseptual memperluas penerapan *Maqashid Syariah* dari ranah keuangan ke sektor konstruksi yang relatif jarang diteliti. Secara praktis, temuan ini dapat dijadikan rujukan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan model manajemen risiko berbasis nilai Islam. *Maqashid Syariah* pada akhirnya dapat dipandang tidak hanya sebagai norma religius, tetapi juga instrumen strategis yang mampu menjawab tantangan bisnis modern secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipta, M. A. D., Ariana, I. K. A., Putu, I. G. N., Dharmayasa, Putra, I. G. A. A., & Nuraga, I. K. (2025). *Analisis Manajemen Limbah Konstruksi Untuk Konstruksi Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan Perumahan Family 100 di Denpasar)*. 6(3), 167–186. <https://doi.org/10.36312/jml.v6i3.5301>
- Al-Syatibi, I. ibn M. (2003). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah (الموافقات في أصول الشريعة)*. Maktabah al-Tawfiqiyah. Kairo
- Alhammadi, S., Alotaibi, K., & Hakam, D. (2020). Analysing Islamic banking ethical performance from Maqāsid al-Sharī'ah perspective: evidence from Indonesia. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12, 1171–1193. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>
- Alifandy, N., & Astuti, D. (2024). Hubungan antara Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Risiko Kecelakaan pada Pekerja Fasad. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 6(1), 80–89. <https://doi.org/10.31539/jka.v6i1.9625>
- Arifin, A., Sm, I., Tahrir, M., Wicaksono, H., & Artati, D. Y. (2024). Identifikasi Struktur Bawah Permukaan Tanah Menggunakan Survei Geolistrik dan Geoteknik untuk Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Areal Selatan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 9(1), 105–114. <https://doi.org/10.29244/jsil.9.1.105-114>
- Auda, J. (2014). *Memahami Maqashid Syariah Dalam pembaharuan Islam Kontemporer* (Siti Nur Syuhadda Azmi (ed.); Muhammad E). PTS PUBLICATIONS.
- Balaji, S., Shreshta, L., & K. Sujatha. (2024). A Study on Risk Management in Corporate Business. *Involvement International Journal of Business*, 1(3), 197–209. <https://doi.org/10.62569/ijb.v1i3.26>
- Budiyarsih, Rifai, F. Y. A., & Purwanto. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pemasaran Usaha Mahasiswa Prespektif Maqosid Syariah. *Journal of Trends*

- Economics and Accounting Research*, 3(4), 501–508.
<https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.717>
- Efunniyi, C. P., Abhulimen, A. O., Obiki-Osafiele, A. N., Osundare, O. S., Agu, E. E., & Adeniran, I. A. (2024). Strengthening corporate governance and financial compliance: Enhancing accountability and transparency. *Finance & Accounting Research Journal*. <https://doi.org/10.51594/farj.v6i8.1509>
- Fitrianto, T. N., & Supriyadi, S. (2020). Survei Kedalaman Air Tanah di Kabupaten Jepara Menggunakan Metode Geolistrik (Vertical Electrical Sounding). *Prisma Fisika*, 8(3), 185. <https://doi.org/10.26418/pf.v8i3.34477>
- Harahap, K., & Siregar, T. R. S. (2023). Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i2.657>
- Hendar, J. (2023). Maqashid Sharia As The Basis For Decision Making Of Corporate Social Responsibility Based On A Prophetic Legal Paradigm. *Prophetic Law Review*, 5(1), 104–125. <https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss1.art6>
- Jusmawandi, J., & Putra, H. P. (2024). Analisis Penanganan Limbah Konstruksi pada Proyek Pasar Tumburuni di Kabupaten Fakfak. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 9(1), 38–44. <https://doi.org/10.33084/mitl.v9i1.6432>
- Khuluq, M. K., & Asmuni, A. (2025). Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- Laila, R. M. (2024). Optimalisasi Pendistribusian Zis Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sidoarjo dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 249–262. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(1\).16228](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16228)
- Mola, M., & Herlina, H. (2022). Analisis Tingkat Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri di PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi Pabrik Fabrikasi Baja. *Jurnal Persada Husada Indonesia*, 7(25), 14–22. <https://doi.org/10.56014/jphi.v7i25.285>
- Muchlis, S., Munir, M., & Mais, R. G. (2022). Financial performance analysis of sharia banking with maqashid shariah index method. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 261–276. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v4i3.669>
- Muslim, A. M., Fatwa, N., Rini, N., & Sobari, N. (2025). Integration of Maqashid Sharia in the Implementation of Risk Management in Islamic Banking. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 4(5), 813–824. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v4i5.220>
- Mustafa, B. A., Abbas, A. K., Alsaba, M., & Alameen, M. (2021). Improving drilling performance through optimizing controllable drilling parameters. *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*, 11(3), 1223–1232. <https://doi.org/10.1007/s13202-021-01116-2>
- Putri, Purwanto, & Pudail, M. (2025). Penerapan Prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) dalam Investasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebuah Analisis perspektif Maqashid Syariah. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 5(1), 45–55. <https://doi.org/10.54045/Mutanaqisah.y5i1.2592>
- Rahayuningsih, E. (2023). Manajemen Risiko Pembiayaan KPA Trans Icon di Bank Mega Syariah dalam Perspektif Maqashid Al Shariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3812. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10875>
- Rahmi, C., Rohman, A. A., Sari, A. E., Nadhifah, S. L., & Azmi, M. R. (2024). Penerapan *Maqashid Syariah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia studi kasus: pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(2),

- 01–09. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.711>
- Runtuwarow, N. Y., Kawatu, P. A. T., & Maddusa, S. S. (2020). Hubungan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja. *Indonesian Journal of Public Health and Community Medicine*, 1(2), 21–26. <https://doi.org/10.35801/ijphcm.1.2.2020.28664>
- Salimudin, M., & Jubaedah, D. (2024). Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2448–2458. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14087>
- Saputra, D. (2025). *Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Corporate Social*. 19(1), 174–195. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v19i1.10995>
- Saputri, L. I., Ansori, M., Islam, U., Ulama, N., Operasional, P. K., & Syariah, K. (2024). *Implementasi Indeks Maqashid Syariah di BMT Alhikmah Semesta*. 9(204), 2297–2316. DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23064>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Sage Publications. Newbury Park, CA
- Suryana, A. M., & Muhajirin. (2024). Gagasan *Maqashid Syariah* Jasser Audah dan Implementasinya dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 8(2), 239–251. https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i2/17534
- Syaripudin, E. I., & Patonah, F. (2023). Analisis *Maqashid Syariah* tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus desa mekarmukti kec. Cilawu kab. Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 327–337. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.366>